

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail: iosedima99@gmail.com

E-mail: josedima99@gmail.com jose@josedima99.com

SALINAN	

AKTA


				1		
Tanggal	:	22. Ju	li 202	20	3.	
Nomor	:	115				
	YATAA	N KEP	U'TUSAI		EGANG	SAHAM
PT	MULT	IDAYA		DLOGI	NUSAI	
	**********	**********	•			*

Z7'20/PKPS-MTN M1/ANI

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT MULTIDAYA TEKNOLOGI NUSANTARA

Nomor 115.

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:
- Bahwa, para pemegang saham dari PT MULTIDAYA
TEKNOLOGI NUSANTARA, suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang
undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di



Kota Bandung, dan beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 594, Kelurahan Dungus Cariang,
Kecamatan Andir, yang anggaran dasarnya
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua
puluh empat) Januari 2014 (dua ribu empat belas)
Nomor 06, yang ditegaskan kembali dengan akta
tanggal 15 (lima belas) April 2014 (dua ribu
empat belas) Nomor 05, dibuat dihadapan CAHYA
SURYANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung,
yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima
belas) April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor
AHU-03023.40.10.2014;
- Perubahan anggaran dasar dan susunan direksi
dan dewan komisaris Perseroan terakhir
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua
puluh tujuh) Maret 2018 (dua ribu delapan belas)
Nomor 21, dibuat dihadapan LIESTIANI WANG,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan —
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan —
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan surat keputusan Nomor
AHU-0007133.AH.01.02.Tahun 2018;
(ii) Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor
AHU-AH.01.03-0129201; dan (iii) Penerimaan

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan —
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0129202,
ketiganya tertanggal 29 (dua puluh sembilan)
Maret 2018 (dua ribu delapan belas);
- Perubahan susunan pemegang saham Perseroan
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4
(empat) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas)
Nomor 11, dibuat dihadapan Notaris LIESTIANI
WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan —
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0250969
tertanggal 9 (sembilan) Oktober 2018 (dua ribu
delapan belas);
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";
- yaitu terdiri dari:
a. EFISHERY PTE. LTD., suatu perusahaan yang
didirikan menurut dan berdasarkan hukum
Negara Singapura, dan beralamat di 4 Battery
Road #25-01 Bank Of China Building, Singapura
049908;
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 19.733
(sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh -
tiga) saham dalam Perseroan;
b. Tuan GIBRAN CHUZAEFAH AMSI EL FARIZY,
lahir di Jakarta, pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 1989(seribu sembilan ratus

	delapan puluh sembilan), Swasta, bertempat	
	tinggal di Komp. Taruna Parahyangan, Jalan	
	Taruna Raya Nomor 90, Rukun Tetangga	
	005/Rukun Warga 002, Kelurahan Pasir Endah, -	
	Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, pemegang	
	Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275063112890014,	
	Warga Negara Indonesia;	
	- selaku pemilik dari/yang berhak atas 134	
	(seratus tiga puluh empat) saham dalam	
	Perseroan;	
c.	Tuan CHRISNA ADITYA WARDANI, tersebut;	
	- selaku pemilik dari/yang berhak atas 133	
	(seratus tiga puluh tiga) saham dalam	
	Perseroan;	
- b	ahwa para pemegang saham tersebut mewakili	
sel	uruh saham yang telah ditempatkan dan disetor	
penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu		
sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing		
masing saham bernilai nominal sebesar		
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);		
- t	elah mengambil keputusan tanpa mengadakan	
Rap	at Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan	
lai	n sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER	
PEM	EGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM	
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MULTIDAYA TEKNOLOGI		
NUSANTARA yang terakhir kali ditandatangani pada		
tanggal 14 (empat belas) Juli 2020 (dua ribu dua		
puluh), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,		
yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada		

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

minuta akta ini ("Keputusan Pemegang Saham");
- sehingga dengan demikian sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 -
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas, keputusan-keputusan tersebut adalah sah
dan mengikat;
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham, penghadap
tersebut telah diberi kuasa dengan hak substitusi
oleh para pemegang saham untuk menyatakan
Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu
akta Notaris.
- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menyatakan para pemegang saham Perseroan
telah mengambil keputusan dengan persetujuan
secara tertulis sebagai berikut:
MEMUTUSKAN, untuk mengangkat Tuan ALDI
HARYOPRATOMO selaku anggota Dewan Komisaris
yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Nyonya AMY BENNET
NOVOGRATZ;
Komisaris : Tuan ALDI HARYOPRATOMO
Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas,
maka susunan direksi dan dewan komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI	
Presiden Direktur :	Tuan GIBRAN CHUZAEFAH
	AMSI ELFARIZY tersebut;
Direktur :	Tuan CHRISNA ADITYA
	WARDANI tersebut;
DEWAN KOMISARIS	
Presiden Komisaris	Nyonya AMY BENNET
	NOVOGRATZ, lahir di
	Maryland, pada tanggal -
	7 (tujuh) Juli 1975
	(seribu sembilan ratus -
	tujuh puluh lima),
	Swasta, beralamat di
	Jalan Jenderal Sudirman
	Nomor 594, Kelurahan
	Dungus Cariang,
	Kecamatan Andir, Kota
	Bandung, pemegang
	Paspor Amerika Serikat -
	Nomor 488475159, Warga -
I	Negara Amerika;
Komisaris	Tuan ALDI
	HARYOPRATOMO, lahir di -
	Jakarta, pada tanggal
	30 (tiga puluh) Juli
	1982 (seribu sembilan
	ratus delapan puluh
	dua), Swasta, bertempat
	tinggal di Jakarta,

Jalan Prapanca Buntu
Nomor 63, Rukun
Tetangga 009/Rukun
Warga 006, Kelurahan
Cipete Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor
3174073007820003, Warga
Negara Indonesia;

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana---tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ---bertindak baik bersama-sama maupun sendiri ----sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ---persetujuan tentang perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak _____ terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ---peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat ---permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, _____ selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang ---berguna atau perlu untuk mencapai maksud ----tersebut, tidak ada yang dikecualikan. Kemudian penghadap menerangkan untuk keperluan tersebut --dengan ini menyatakan bahwa:_____

1.	Penghadap dengan ini menjamin seluruh
	tandatangan yang terdapat dalam Keputusan
	Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani -
	oleh pihak yang berwenang dan bertanggung
	jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan
	dokumen tersebut. ————————————————————————————————————
2.	Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk —
	tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
	dan/atau administratif sesuai ketentuan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.	Dengan menyetujui pernyataan tersebut di
	atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan
	dengan ini menyatakan dianggap turut
	menandatangani pernyataan yang dibuat oleh
	saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
	Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan
	yang sah. ————————————————————————————————————
Per	nghadap saya, Notaris, kenal. ————————————————————————————————————
	DEMIKIANLAH AKTA INI
Dik	ouat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Jał	karta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut –
dal	lam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1.	Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya,
	pada tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu
	sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten -
	Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
	Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga
	008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari,
	Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang –

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta;
2. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan)
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3578046805930007, Warga Negara Indonesia,
untuk sementara berada di Jakarta;
- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai
saksi. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan —
kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.————————————————————————————————————
Dilangsungkan tanpa perubahan. ———————
- Minuta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.
Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)